



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. NY. DRG. KAROLINATAMBAN SITEPU, bertempat tinggal di Jalan Rebab No. 5 Medan ;
2. NY. DRG. MERYOLDINA TIMUR SITEPU, bertempat tinggal di Jalan HOK Salamuddin No. 9 Pematang Siantar ;
3. NY. DR. ANI KARONINA SITEPU, bertempat tinggal di Jalan Warga II No. 1 RT.004/RW 001, Pasanggrahan Ulujami, Jakarta Selatan ;
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :1. MASDANI, SH., M.Hum, 2. DOMAN SITEPU,SH,3. SARONO,SH, 4. FERRY,SH,M.Si ;
Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan A. yani 3 Rd Floor Nomor 16-A Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014 , Yang untuk memudahkan selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERLAWAN I, PEMBANDING II semula TERLAWAN II, PEMBANDING III semula TERLAWAN III ;
4. NY.DRA.CHANDRA NINA SITEPU, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Raya No.37, Kelurahan/Desa Malaka Sari , Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai Pembanding IV semula sebagai Terlawan IV;

LAWAN

PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I, beralamat di Jalan Kopatdara I Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Kolonel Sus Zainal Hakim Indra, SH/Kakum

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koopsau I, 2. Letkol Sus Daswanto, SH,Mkn / Kasikumdirga Koopsau I,3. Mayor SusTeguh Mulyadi,SH,MH/Kasidargakkum Koopsau I, Mayor Sus Nurdin Damay,SH/Kaurkumniterham Koopsau I, 5. PNS Ill A Saida Febinur F, SH/Anggota Hukum Koopsau I, 6. Sertu Edi Sulistiyo,SH/Anggota Hukum Koopsau I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2014, Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula PELAWAN ;

DAN

KEPALA KANTOR BADAN PERTAHANAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 262/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 07 Oktober 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 04 Februari 2014 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 50/Pdt.PLW/2014/PN.Mdn tanggal 4 Februari telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak mengetahui secara pasti adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita/Penggugat dengan Tergugat I s.d Tergugat V dan Turut Terlawan/Turut Tergugat dalam perkara perdata tersebut diatas; karena Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor : 111/Pdt.G/1997/PN-Mdn tanggal 16 Juli 1998 ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa meskipun bukan merupakan Pihak dalam perkara Perdata diatas Pelawan hendak mengajukan perlawanan pihak ketiga karena putusan Pengadilan yang dimintakan eksekusi merugikan Pelawan, dengan melandaskan kepada **Pasal 378 Rv.**

“ Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak. (KUHPerd. 383, 452, 833, 955, 1917; F. lo, 24; Rv. 279, 349, 382, 384.) “

3. Bahwa Pelawan selaku Pangkoopsau I merupakan atasan langsung Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo yang dahulu bernama Pangkalan Udara TNI AU Medan (Lanud Medan), dengan berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/174/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kotama Pembinaan dan Operasi TNI Angkatan Udara, dijelaskan Pangkalan TNI AU Soewondo disingkat Lanud Swo adalah satuan pelaksana Koopsau I yang berkedudukan langsung di bawah Pangkoopsau I, Komandan Lanud Soewondo dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggungjawab kepada Pangkoopsau I, maka konsekuensinya, Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo tidak dapat berbuat sendiri tanpa persetujuan Pangkoopsau I.
4. Dijelaskan bahwa sejak dulu Lanud Medan yang sekarang bernama Lanud Soewondo secara structural berada dibawah Koopsau I sesuai dengan Peraturan Presiden yang terakhir yaitu Perpres No 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia Pasal 169, menyebutkan :

“Koopsau disamping sebagai Kotama Ops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, juga sebagai Kotama Bin bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapan operasional satuan - satuan TNI Angkatan Udara dalam jajarannyadst.

Sesuai ketentuan diatas maka pembinaan kemampuan dan kesiapan operasi satuan-satuan TNI AU, termasuk didalamnya adalah Lanud Soewondo merupakan tugas tanggung jawab Pangkoopsau I.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam rangka pembinaan kemampuan dan kesiapan tersebut negara telah mengalokasikan berbagai sumber daya untuk mendukung tugas TNI AU. Salah satunya dengan ketersediaan aset berupa lahan untuk digunakan. Lahan yang digunakan oleh TNI AU bisa didapat dari berbagai macam perolehan baik, pembelian maupun dari pengalihan bekas kepemilikan Belanda atau Jepang.
6. Salah satu aset yang merupakan kepemilikan Jepang adalah tanah yang diklaim kepemilkannya oleh Terlawan I yaitu di **Jalan K.H.Ahmad Dahlan, Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun, Kotamadya Medan, seluas ± 2.000 M²**. Bahwa tanah tersebut adalah milik negara yang kemudian diberikan kuasa penggunaannya kepada Pelawan.
7. Bahwa tanah negara yang dimaksud diperoleh dari peninggalan Belanda, seperti semua Pangkalan Udara lain pada saat setelah Belanda takluk kepada pemerintah Republik Indonesia belum sepenuhnya mereka serahkan kepada Tentara Republik, demikian juga dengan Pangkalan Udara Polonia Medan. Baru pada tanggal 18 April 1950 "Militaire Luuchtvaart" Kerajaan Belanda dengan diwakili tiga perwiranya, dua diantaranya adalah Kapten Benjamin dan Kapten Sthud menyerahkan kepada pemerintah RI yang diwakili oleh Kapten Udara Mulyono sebagai Komandan Lanud Medan yang pertama. Penyerahan dilaksanakan dengan upacara militer yang dihadiri oleh seluruh anggota AURI yang ada di Sumatera Utara dan Aceh bertempat di depan Markas Lanud Medan. dengan dasar hukum :
 - a. Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor.023/P/KSAP/50 tanggal 23 Mei 1950 menyebutkan :

"Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang termasuk lapangan terbang dan alat-alatnya berada dilapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan terbang tersebut menjadi milik angkatan udara RI. "
 - b. SE Mendagri No.H.20/ 5/71 tanggal 9 Mei 1950 berisikan pemberitahuan penyelesaian tanah tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang.
 - c. SE Mendagri No.Agr.40/25/13 tgl 13 Mei 1953 perihal penyelesaian tanah-tanah bekas penundukan jepang diberi batas waktu sampai akhir 1953.
 - d. Surat Dirjen Agraria No.593/III/Agr tgl 7 Jan 1983 perihal penjelasan permohonan tanah rakyat tidak dilayani lagi sejak akhir tahun 1953.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **Surat Walikota KDH Tk.II Medan Nomor 593/18619 tanggal 3 Desember 2004 tentang Status tanah Jalan K.H. Dahlan Sudut Jalan Gerilla Medan.**

f. Peta situasi Lanud Soewondo Nomor 12 tahun 1991.

g. IKN Nomor :50506001

8. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

9. **Bahwa tanah yang diklaim oleh Terlawan I adalah tanah negara, karenanya dilarang dilakukan penyitaan sebagaimana pasal 50 huruf d Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi :**

“ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah. Larangan penyitaan ini adalah bersifat absolut/mutlak.”

10. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata tidak boleh membawa akibat kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga sebagai mana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 111/Pdt.G/1997/PN-Mdn, serta obyek yang akan dieksekusi tidak jelas karena sama dengan Putusan nomor 110/Pdt.G/1997/PN.Mdn atas nama Ny.Hj Aida Dalkit Harahap, S.H.

11. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di **Jalan K.H.Ahmad Dahlan, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kotamadya Medan, seluas ± 2.000 M².** sangat dirugikan sekali apabila sampai dilakukan eksekusi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Medan berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan ;
2. Menerima dan mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan seluruhnya ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di **Jalan K.H.Ahmad Dahlan, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kotamadya Medan, seluas ± 2.000 M² ;**
4. **Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Eks/2013/111/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 26 November 2013 ;**
5. Menghukum terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri di Medan berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan-1, Terlawan-2 dan Terlawan-3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Perubahan Gugatan.

--- Bahwa Terlawan menolak seluruh alasan2/dalil2 yang diajukan oleh Pelawan dalam persidangan yl, kecuali apabila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas ;

--- Bahwa karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 2014- adalah mengenai pokok gugatan maka seharusnya perubahan tersebut ditolak ;

--- Bahwa akan halnya yang dilakukan oleh Pelawan dalam perkara a qu tertanggal 24 Maret 2014.- perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pelawan telah mengenai masalah pokok perkaranya, maka secara Juridis perubahan tersebut patut ditolak dikesampingkan ;

Vide : Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetap Nomor : 226 K/Sip/1973 ;

--- Bahwa disamping itu sesuai dengan gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Februari 2014 – dengan register Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn,- tanggal 04 Februari 2014,- dimana sebagai pihak Terlawan adalah Hanya 1 (satu) orang saja yaitu : NYONYA BAGEM GINTING SUKA ;

--- Bahwa ternyata dalam perkara Perlawanan tanggal 24 Maret 2014,- tersebut Pelawan telah memperbaiki gugatan Perlawanannya yaitu dengan menambah 4 (empat) orang Terlawan tanpa terlebih dahulu mencabut gugatan Perlawanan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn,- tersebut adalah suatu tindakan Pelawan yang tidak mempedomani Tehnis Peradilan dari Mahkamah Agung RI Edisi Terakhir tahun 2007,-

DALAM POKOK PERKARA.

--- Bahwa segala sesuatu yang Terlawan kemukakan tersebut diatas seyogianya dapat dimasukkan dalam jawaban dalam pokok dibawah ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;

--- Bahwa benar sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 111/Pdt.G/1997/PN.Mdn,- tertanggal 16 Juli 1998,- dalam pokok perkara berbunyi sbb :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. **Menyatakan sah dan berharga sita penjiagaan (Conservatoir Beslag) tersebut ;**
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas \pm 2000 M2 (kurang lebih dua ribu meter persegi) terletak dalam kotamadya medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Jati, setempat sebagai Jalan KH. Ahmad Dahlan, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam surat ketetapan Walikotamadya KDH Tk II Medan Tanggal 4 Desember 1962 No. 1573 ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat I maupun penghibahannya yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah tindak sah dan melawan hukum ;
7. Membatalkan atau menyatakan batal ataupun tidak berlaku lagi / tidak mempunyai kekuatan hukum penghibahannya yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II sepanjang mengenai tanah perkaranya ;
8. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun badan hukum lain/orang-orang yang menerima hak daripadanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara seluas \pm 2000 M2 (kurang lebih 2000 Meter persegi) terletak dalam kotamadya medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Jati setempat dikenal dengan Jalan**

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. Ahmad Dahlan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dihuni oleh siapapun juga.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari, untuk setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan hukum pada dictum angka 8 diatas ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
11. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

--- Bahwa sesuai dengan perkara perdata Nomor : 111/Pdt.G/1997/PN.Mdn,- tertanggal 16 Juli 1998,- dimana terbukti pada tahun 1998,- bidang tanah perkara telah diletakkan Sita Jaminan/Penjagaan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Medan,namun Pelawan yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah perkara tidak melakukan perlawanan/verzet terhadap sita jaminan tersebut dan baru sekarang saat akan dilakukan eksekusi pengosongan mengajukan gugatan perlawanan/verzet-----dengan demikian perlawanan/verzet yang dilakukan oleh Pelawan terkesan rekayasa saja guna menghambat eksekusi dalam perkara a quo ;

Untuk itu perlawanan/verzet yang diajukan oleh Pelawan tersebut diatas yang terkesan rekayasa patut ditolak dan dikesampingkan ;

--- Bahwa benar keberadaan Terlawan sebagai Pemilik yang sah atas bidang tanah perkara telah dilindungi oleh Undang-Undang dan keputusan Pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yakni ; Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pdt.G/1997/PN.Mdn,- tanggal 16 Juli 1998,- Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 588/PDT/1998/PT.Mdn,- tertanggal 22 Mei 1999,- Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2444 K/Pdt/2001,- tertanggal 29 Januari 2004,- Jo. Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor : 09 PK/Pdt/2006,- tertanggal 17 Maret 2008,- akan dibuktikan nantinya ;

--- Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 588/PDT/1998/PT.Mdn,- tertanggal 22 Mei 1999 sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat-Tergugat/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 1998 No. 111/Pdt.G/1997/PN.Mdn,- yang dimohonkan banding ;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-tergugat /Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2444/PDT/2001,- tertanggal 29 Januari 2004 sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Pemerintah Republik Indonesia cq, Menteri Pertanahan dan Keamanan cq, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq, Kepala staf Angkatan Udara cq, Komando Pangkalan Udara (Dan Lanud) I Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada : SAIFUDDIN, SH tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan kembli untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan PK ini sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan telah dikuatkannya Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 111/Pdt.G/1997/PN.Mdn,- tertanggal 16 Juli 1998,- maka secara hukum Penggugat/sekarang selaku Terlawan adalah sah sebagai pemilik bidang tanah terperkara----- dengan demikian Perlawanan/Verzet yang diajukan oleh Pelawan secara Juridis formil dan Juridis materil patut ditolak dan dikesampingkan ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 111/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 16 Juli 1998 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor : 588/PDT/1998/PT.Mdn,- tertanggal 22 Mei 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2444 K/Pdt/2001,- tertanggal 20 Januari 2004.Jo. Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor : 09 PK/Pdt/2006,- tertanggal 17 Maret 2008 ,-tegas disebutkan bahwa bidang tanah terperkara adalah sah milik Terlawan/Penggugat dalam perkara terdahulu dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan seluruhnya patut ditolak dan dikesampingkan ;
- Bahwa kemudian lapangan-lapangan terbang **serta bangunan yang termasuk lapangan terbang dan alat-alatnya berada dilapangan.....dst**, sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor: 023/P/KSAP/50 tanggal 23 Mei 1950 ;
Bangunan yang terdapat dilapangan terbang,-sebab faktanya bidang tanah objek perkara berikut dengan bangunannya jauh letaknya dengan lapangan terang polonia-----dengan demikian dalil gugatan perlawanan/verzet yang diajukan oleh Pelawan dengan mengkaitkan objek perkara keliru da salah,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia pada pengadilan Negeri Medan untuk menolak gugatan perlawanan/verzet yang diajukan oleh Pelawan seluruhnya ;

--- Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo terbukti tidak mendapat hambatan dan berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu tepat jika dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 111/Pdt.G/1997/PN.Mdn,-tanggal 16 Juli 1997,Sita Jaminan (Conservatoirg) tersebut telah di sahkan dan dikukuhkan untuk itu dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan pada halaman (3) angka (9) patut ditolak dan dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan alasan2/dalil2 Terlawan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, untuk memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sbb :

DALAM EKSEPSI :

-- Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

-- Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

-- Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor: 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn, tanggal 7 Oktober 2017, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan Pelawan adalah pihak yang berkuasa menduduki (bezitter) atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan K.H.Ahmad Dahlan/Jalan Gerilla, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, seluas kurang-lebih 2000 meter persegi ;
4. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Eks/2013/111/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 26 November 2013 ;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak perlawanan pelawan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 18 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para terlawan telah mengajukan banding sebagaimana dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan pada tanggal 13 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn, tanggal 7 Oktober 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 29 Januari 2016, kepada Terlawan semua Turut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 15 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan tertanggal 18 April 2016, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 16 Mei 2016, kepada Turut Terbanding semula Terlawan IV pada tanggal 17 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 27 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan tertanggal 25 Mei 2016, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan 26 Mei 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan pada tanggal 29 Juni 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Terlawan tertanggal Agustus 2016, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan 23 Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan pada tanggal 22 September 2016 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan pada tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk , Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang telah disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan pada tanggal 16 Maret 2016, kepada Turut Terbanding semula Terlawan pada tanggal 8 Maret 2016, kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 16 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada Para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa oleh karena permohonan banding berikut alasan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk itu, maka secara formil permohonan banding yang diajukan oleh para Terlawan patut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 07 Oktober 2015, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, dengan ini mengajukan Memori Banding sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Medan No. 50 / Pdt. Plw/ 2014/ PN.Mdn tanggal 07 Oktober 2015 sebagaimana diuraikan dalam Akte Banding No.159/2015 tanggal 13 Oktober 2015 ;

Bahwa Para Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut, sebab putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara keliru dan tidak tepat, sehingga karenanya menjadi cacat hukum, maka harus dibatalkan ;

Bahwa adapun alasan Para Pembanding menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 50 / Pdt. Plw/ 2014/ PN.Mdn tanggal 07 Oktober 2015 yang sekarang dimohonkan banding ini keliru dan tidak tepat didasarkan pada alasan yuridis sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 20 s/d halaman 21 alinea 1 Pengadilan Negeri Medan telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding dengan alasan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding tidak beralasan, sebab perubahan yang dilakukan oleh Pelawan / Terbanding tidak merubah substansi perlawanan Pelawan karena menurut

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan orang yang disebutkan tersebut adalah ahli waris dari Ulung Sitepu ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak benar , keliru dan tidak tepat, sebab kesempurnaan rekes perlawanan sangat ditentukan ketika didaftarkan. Perubahan terhadap rekes perlawanan dapat dilakukan setelah rekes perlawanan yang didaftarkan sebelumnya itu terlebih dahulu dicabut. Namun ternyata perubahan rekes perlawanan Pelawan / Terbanding dilakukan tanpa mencabut rekes perlawan Pelawan / Terbanding yang sudah diterima oleh Para Terlawan / Para Pembanding, sehingga karenanya Para Terlawan / Para Pembanding merasa dirugikan dalam pembelaannya. Seharusnya Pengadilan Negeri Medan menyatakan rekes perlawanan Pelawan / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi kenyataannya Pengadilan Negeri Medan menolak eksepsi Para Terlawan / Para Pembanding. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum acara perdata yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan, sehingga karenanya pertimbangan putusannya cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus dibatalkan ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- II.1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian eksepsi mutatis mutandis dicantumkan dalam bahagian pokok perkara ini. Oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
- II.2. Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 22 s/d halaman 23 alinea 1, Pengadilan Negeri Medan yang substansinya menyatakan bahwa tanah seluas ± 2000 m² sebagaimana dimaksud dalam bukti P-8 yang hanya berupa fotocopy, statusnya adalah tanah milik Pemerintah Kota Medan, sehingga karenanya dihubungkan keterangan saksi M. Syukur Manurung, dan Okky Nanda Putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik TNI AU adalah 561, Ha termasuk tanah sengketa dengan kode inventaris nomor 50506001 dan dihubungkan dengan dan bukti P-8 dan bukti P- 4 berupa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/ P/ KSAP/ 50 tanggal 23 Mei 1950 terbukti bahwa tanah sengketa dibawah kekuasaan Pelawan sejak tahun 1950 sebagai bezitter karena pemilik tanah sengketa adalah hak milik Pemerintah Kota Medan (vide bukti P- 8) bukan pula hak para Terlawan sebagai ahli waris Ulung Sitepu (vide

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan halaman 22 s/d halaman 23 alinea 1) ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut keliru, tidak tepat dan terkesan ngawur, sebab sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disahkan pada tanggal 24 September 1960 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960, maka ketentuan-ketentuan mengenai hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUH. Perdata sepanjang menyangkut bumi, air dan ruang angkasa tidak berlaku lagi.

Bahwa ketentuan mengenai kedudukan berkuasa (bezit) terhadap barang tidak bergerak yang dapat dikuasai dengan kedudukan berkuasa itu diatur dalam Pasal 519 KUH. Perdata s/d 568 KUH. Perdata ;

Bahwa oleh karena yang dibezit oleh Pelawan sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-4 tersebut adalah hak tanah, maka sejak tanggal 24 September 1960, yaitu tanggal berlakunya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, maka hak bezit yang pada Pelawan / Terbanding yang didasarkan pada Pasal 519 KUH. Perdata s/d Pasal 569 KUH. Perdata menjadi hapus karena telah dicabut dengan UU No. 5 Tahun 1960. *(Tentang hapusnya kedudukan kuasa (bezit) baca buku Wirjono Prodjodikoro, SH. " Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda", diterbitkan oleh PT. Belimbing Masa, Cet. III. 1962. Hal. 139-149) ;*

Bahwa konsekuensi juridis tidak berlakunya ketentuan kedudukan berkuasa (bezit) tersebut setelah diterbitkannya UU No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960, maka hak bezit yang ada Pelawan / Terbanding yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Medan sejak tahun 1950, menjadi hapus dan dicabut oleh UU No. 5 Tahun 1960 itu. Tegasnya hak bezit yang ada pada Pelawan / Terbanding menjadi hapus dan dicabut sejak tanggal 24 September 1960 dan maka hak atas tanah dibezit oleh Pelawan / Terbanding i.c. tanah terperkara kembali kepada pemiliknya, yaitu Pemerintah Kota Medan ;

Bahwa *quadnon* (seandainya benar padahal tidak) Pelawan / Terbanding merasa tetap ingin menyempurnakan kedudukan berkuasa (bezit) itu menjadi pemilik, maka sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1960, maka seharusnya Pelawan / Terbanding selaku Penguasa Angkatan Perang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Medan agar diberikan hak untuk memiliki tanah terperkara.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *quadnon* sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 Pelawan / Terbanding merasa keadaan negara Indonesia masih dalam keadaan darurat, sehingga tidak sempat untuk mengajukan permohonan ke Pemerintah Kota Medan untuk menyempurnakan hak bezit menjadi hak milik, maka setidaknya-tidaknya Pelawan / Terbanding dalam waktu enam bulan sejak keadaan darurat telah berakhir, yang mana keadaan darurat berakhir akhir Desember 1960, maka enam bulan sejak Desember 1960, yaitu paling lambat bulan Juni 1961, Pelawan / Terbanding harus mengajukan permohonan ke Kota Medan untuk menyempurnakan hak bezit menjadi hak milik atau setidaknya-tidaknya memberikan sesuatu keputusan atas hak bezit itu ke Pemerintah Kota Medan, sehingga Pemerintah Kota Medan bisa mengambil tindakan dalam kaitannya dengan Penguasa perang itu. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Pelawan / Terbanding. Sebaliknya Pemerintah Kota Medan yang dinyatakan Pengadilan Negeri Medan selaku pemilik tanah perkara hingga akhir tahun 1961 tidak pula membuat keputusan apapun tentang tanah perkara tersebut ;

Bahwa analog dengan penguasaan hak atas tanah tersebut di atas, maka Pelawan / Pembanding menyajikan Jurisprudensi Mahkamah Agung ;

Namun permohonan itu tidak dilakukan oleh Pelawan / Terbanding. Bahkan Pemerintah Kota Medan tidak ada menerbitkan Surat Keputusan untuk meneruskan tindakan penguasa angkatan perang sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4 tersebut. Malahan Pemerintah Kota Medan menerbitkan Surat Ketetapan ;

Oleh karenanya secara yuridis Pelawan / Terbanding tidak mempunyai kekuasaan apapun atas tanah perkara seluas 2000 m² yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan sudut Jalan Gerilya Medan ;

Bahwa *quadnon* (seandainya benar padahal tidak) oleh Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan kekuasaan Pelawan / Terbanding atas tanah perkara didasarkan pada bukti P-4, yaitu Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/ P/ KSAP/ 50 tanggal 23 Mei 1950, yang mana berdasarkan bukti itu Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan bahwa Pelawan / Terbanding sejak tahun 1950 sebagai bezitter atas tanah perkara karena pemilik tanah perkara adalah Pemerintah Kota Medan dan bukan para Terlawan / Pembanding, adalah pendapat sangat keliru dan tepat, sebab sejak Pelawan /

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding selaku bezitter atas tanah Pemerintah Kota Medan, maka seharusnya Pelawan / Terbanding mendaftarkan hak atas tanah perkara tersebut ke kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) Kota Medan atau sejak diberlakukannya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 Pelawan / Terbanding mengajukan permohonan ke Pemerintah Kota Medan agar diberikan sesuatu hak atas tanah yang pernah dibezet itu. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pelawan / Terbanding ;

Bahwa quadnon (seandainya benar padahal tidak) Pelawan / Terbanding dengan kekuasaan sebagaimana disebutkan pada bukti P-4 beralasan pada keadaan darurat bahaya yang terjadi pada sekitaran bulan September - Nopember tahun 1960, sehingga tidak sempat untuk mengajukan permohonan atas tanah yang pernah dibezet oleh Pelawan / Terbanding itu ke Pemerintah Kota Medan, maka setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keadaan darurat / bahaya itu, maka seharusnya Pelawan / Terbanding mengajukan permohonan hak atas penguasaan tanah perkara tersebut. Akan tetapi permohonan itu tidak dilakukan oleh Pelawan / Terbanding sampai awal tahun 1962, yang mana keadaan negara tidak dalam keadaan darurat lagi. Sebaliknya Pemerintah Kota Medan tidak pula membuat keputusan untuk melanjutkan tindakan Pelawan / Terbanding selaku Penguasa Perang sebagaimana disebutkan dalam bukti P-4 terkait dengan penguasaan hak (bezit) atas tanah perkara. Namun sebaliknya Pemerintah Kota Medan menetapkan dalam Surat Ketetapan No. 1572 tanggal 4 Desember 1962 tanah perkara dibenarkan untuk dikuasai dan dipakai oleh Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan / Pembanding untuk mendirikan tapak perumahan tempat tinggal, dan tanah seluas 2000 M2 tersebut sebelumnya telah di bangun pagar keliling oleh ayah kandung Para Pembanding/Para Terlawan yaitu Kolonel Ulung Sitepu semasa masih hidupnya ;

Bahwa analog dengan penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pelawan / Terbanding selaku Penguasa Perang berdasarkan bukti P-4 tersebut, maka berikut ini Para Terlawan / Para Pembanding mengemukakan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1422 K /Sip/ 1974 tanggal 26-10-1976 tentang penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penguasa Perang Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

"Karena pencabutan atau penguasaan hak atas tanah sengketa dilakukan berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 dengan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah, sedang penguasaan ini sampai

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berakhirnya keadaan bahaya pada tanggal 16 Desember 1960 belum terlaksana penyelesaiannya. Pemerintah Daerah, seandainya akan meneruskan tindakan Penguasa Perang Daerah tersebut, haruslah mengeluarkan keputusan mengenai penguasaan tanah itu.

Karena hal itu tidak dilakukannya, maka enam bulan setelah berakhirnya keadaan bahaya, tanah tersebut kembali kepada statusnya semula i.c. pada hak milik penggugat”.

Bahwa dibandingkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas dapat diketahui bahwa hak penguasa perang daerah atas tanah yang dikuasainya berakhir enam (6) bulan setelah keadaan darurat / bahaya, kecuali Pemerintah Daerah membuat Surat Keputusan atas tanah yang dikuasai oleh Penguasa Perang untuk ditindak lanjuti.

Bahwa tanah terperkara dalam perkara yang dibanding ini diberikan Pemerintah Kota Medan kepada Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan / Para Pembanding berdasarkan pada Surat Ketetapan Wali Kota Medan tanggal 4 Desember 1962 (Vide bukti Para Terlawan bertanda (T.IV-5 s/d T.IV-8), yang mana pada masa itu tidak ada lagi keadaan darurat / bahaya. Sedangkan sebaliknya hak bezit yang ada Pelawan / Terbanding yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Medan itu telah melekat pada Pelawan / Terbanding sejak tahun 1950 telah dicabut dan hapus sejak diberlakukannya UU Poko Agraria No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 dan sejak itu Pelawan tidak mengajukan permohonan apapun kepada Pemerintah Kota Medan dan sebaliknya Pemerintah Kota Medan tidak ada mengeluarkan Surat Keputusan untuk Pelawan / Terbanding atas penguasaan tanah terperkara, sehingga karenanya Pelawan tidak berhak apapun atas tanah terperkara. ;

Maka oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Pelawan / Terbanding sebagai pemegang hak bezit atas tanah terperkara sejak tahun 1950 sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak tepat dan terkesan ngawur, maka tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Oleh karenanya pula, maka pertimbangan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 24 alinea 2 yang menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No. 64 / Eks/ 2013/ 111/ Pdt. G/ 1997/ PN.Mdn tanggal 26 Nopember 2013 tidak dapat dijalankan dan menyatakan petitum ke-1 dan petitum ke-2 perlawanan Pelawan / Terbanding dikabulkan, adalah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang sangat keliru, tidak tepat dan terkesan mengada-ada, sebab hak Pelawan / Terbanding atas tanah perkara telah dicabut / hapus sejak tanggal 24 September 1960, yaitu sejak diberlakukannya UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan sejak berakhirnya keadaan darurat / bahaya tanggal 16 Desember 1960 ;

- II.3. Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 alinea ke-3 Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan : “ ,.....sedangkan nilai filosofisnya adalah nilai yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960, yaitu hak menguasai negara atas tanah yang dikuasai negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sedang nilai sosiologis adalah dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat sekitarnya” ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat keliru, tidak tepat, terkesan ngawur dan kontradiksi dengan pertimbangan lainnya dengan alasan yang diuraikan berikut ;

Bahwa tanah negara yang dimaksud Pasal 2 Ayat (3) UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang diciteer oleh Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah bukan tanah negara bebas yang belum diberikan atau dibeban hak apapun. Sedangkan tanah yang sekarang ini bukan tanah negara bebas yang tidak dibebankan hak, akan tetapi adalah tanah yang tunduk dalam Buku II KUH. Perdata dan hak kebendaan atas tanah yang diatur dalam Buku II KUH. Perdata sepanjang mengenai bumi, air dan ruang angkasa dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 dan sejak tanggal 24 September 1960 itu tanah perkara adalah milik negara Cq. Pemerintah Kota Medan;

Bahwa Pelawan / Terbanding selaku Penguasa Perang yang menguasai tanah perkara berdasarkan bukti P-4 tidak berhak lagi atas tanah perkara yang berstatus milik Negara Cq. Pemerintah Kota Medan yang dikuasai /dibezit sejak tanggal 24 September 1960 dan tidak mendapat Surat Keputusan dari Pemerintah Kota Medan mengenai tanah perkara tersebut.

Bahwa dengan demikian nilai nilai filosofis yang ditafsirkan Pengadilan Negeri Medan bahwa Pelawan / Terbanding adalah selaku negara yang mempunyai hak menguasai tanah yang digunakan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, dalam arti kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau nilai golongan, adalah pertimbangan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat keliru dan sungguh ngawur, terlebih daerah disekitar tanah perkara tersebut umumnya telah menjadi hak penduduk atau masyarakat biasa, sebab kualitas Pelawan / Terbanding melakukan penguasaan / bezit atas tanah sejak tahun 1960 selaku Penguasa Perang yang tunduk pada Perpu No. 23 Tahun 1959 dan tanah yang dikuasai Pelawan / Terbanding adalah tanah milik Pemerintah Kota Medan dan ditinjau dari sudut kepentingannya, maka kepentingan Pelawan / Terbanding menguasai tanah milik Pemerintah Kota Medan itu adalah pada saat berlakunya keadaan darurat / bahaya dan keadaan bahaya / darurat itu telah berakhir pada akhir Desember 1960, sehingga karenanya tidak ada lagi kepentingan Pelawan / Terbanding terhadap tanah milik Pemerintah Kota Medan itu. Maka tanah kembali kepada Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Ketetapan No. 1573 tanggal 4 Desember 1962 atas tanah perkara untuk Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan / Para Pemanding ;

Maka oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut cacat hukum, maka harus dibatalkan ;

- II.4. Bahwa dalam pertimbangannya Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 23 alinea ke-4 menyatakan Pelawan / Terbanding adalah berkuasa menduduki (*bezitter*) atas tanah beserta bangunan yang terletak di KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan seluas kurang lebih 2000 meter persegi, adalah suatu pertimbangan yang harus ditolak dan dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas keliru, tidak tepat dan terkesan ngawur, karena dari dahulu sampai saat ini tidak ada bangunan Rumah di atas tanah perkara seluas 2000 M2 tersebut (mohon dilihat bukti Surat Terlawan bertanda T.IV-9 yaitu Berita Acara Sita Jaminan) dan Berita Acara Hasil Sidang Lapangan belum pernah ada bangunan, maka oleh karenanya pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut harus ditolak dan dibatalkan, sebab terlebih hak bezit yang ada pada Pelawan / Terbanding telah dicabut dan hapus sejak berlakunya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 dan legal standing Pelawan / Terbanding dalam kekuasaan menduduki (*beziť*) atas tanah milik Pemerintah Kota Medan adalah berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 dan kekuasaan menduduki (*beziť*) tersebut hanya sebatas negara dalam keadaan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat / bahaya. Sedangkan keadaan darurat / bahaya telah berakhir pada tanggal 16 Desember 1960 ;

- II.5 Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 23 alinea ke-5 yang sekarang dimohonkan banding oleh Para Pembanding yang substansinya mengabulkan petitum perlawanan Pelawan / Terbanding ke-4 yaitu menyatakan batal Penetapan Sita Eksekusi No. 64 / Eks/ 2013/ 111/ Pdt. G/ 1997/ PN.Mdn tanggal 26 Nopember 2013, adalah pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan terkesan mengada-ada, sebab tanah yang disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan tersebut bukan tanah yang dikuasai Pelawan / Terbanding sebagai Bezitter sebagaimana yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi adalah tanah milik Pemerintah Kota Medan yang telah ditetapkan Wali Kota Medan untuk Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan / Para Pembanding dengan Surat Ketetapan No. 1573 tanggal 4 Desember 1962 dan hak tersebut **telah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan putusannya dalam perkara No. 09 PK /Pdt/ 2006 tanggal 17 Maret 2008 Jo. Putusan No. 2444 K / Pdt / 2001 tanggal 29 Januari 2004 Jo. Putusan No. 588 / PDT/ 1998/ PT.Mdn tanggal 22 Mei 1999 Jo. Putusan No. 111/ Pdt.G/ 1997/ PN. Mdn tanggal 19 Juli 1998 ;**

Maka oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut cacat hukum, maka harus dibatalkan ;

- II.6. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 24 alinea ke-3 yang substansinya menyatakan bahwa dalam perkara No. 111/ Pdt.G/ 1997/ PN. Mdn tanggal 19 Juli 1998 belum pernah dilakukan pemeriksaan setempat dan dihubungkan dengan alinea ke-4 maka Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bahwa tanah terperkara dalam kompleks Pangkalan Udara Soewondo (dahulu Polonia) dan dikuasai sejak tahun 1950, tanah terperkara dipagar oleh TNI AU dan merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Markas Komando Lanud Soewondo Medan, tanah terperkara berasal dari Belanda dan diserahkan kepada pendudukan Jepang dan selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Udara dan Para Terlawan / Para Pembanding tidak pernah berada atau menguasai objek sengketa sejak 1962 hingga perkara ini disidangkan ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut sungguh sangat keliru, tidak tepat, ngawur dan sungguh mengada-ada dan sangat

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas terlihat memaksakan diri dan mencari dalih hukum yang tidak secara juriis tidak dapat diterima oleh logika hukum dengan alasan yang diuraikan berikut ini ;

Bahwa meskipun dalam perkara No. 111/ Pdt.G/ 1997/ PN. Mdn tanggal 19 Juli 1998 belum dilakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah terperkara bukan berarti hak bezit atas tanah terperkara oleh tetap kukuh dan kuat, sebab Pemeriksaan setempat yang dimaksud dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 bukan ketentuan yang dapat mengukuhkan sesuatu hak atas tanah i.c. mengukuhkan hak Pelawan/ Terbanding selaku *Bezitter*, melainkan hanyalah untuk memastikan letak tanah dan batas-batas tanah agar memudahkan untuk eksekusinya. Sedangkan dalam putusan perkara No. 111/ Pdt.G/ 1997/ PN. Mdn tanggal 19 Juli 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.588/Pdt/1998/PT-Mdn tanggal 29 Mei 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2444 K/Pdt/2001 tanggal 29 Januari 2004 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.09 PK/Pdt/2006 tanggal 17 Maret 2008 telah menyatakan Penggugat Cq. Para Terlawan / Para Pemanding adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah terperkara. Bukan Pelawan / Terbanding dengan titel *Bezitter* yang didasarkan pada Pasal 519 KUH. Perdata s/d Pasal 568 KUH. Perdata Buku II KUH. Perdata yang telah dicabut dan hapus sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak berakhirnya keadaan darurat / bahaya sejak tanggal 16 Desember 1960. Dan terlebih Atasn Dan Bawahan Pelawan/Terbanding yaitu Pemerintah RI Cq Menteri Peratahanan Dan Keamanan RI Cq. Kepala Staf Angkatan Udara Cq. Komando Pangkalan Udara (Dan Lanud I Medan) dengan hal yang demikian maka pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding sekarang ini cacat hukum, maka putusan Pengadilan negeri Medan harus dibatalkan ;

Bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan letak tanah terperkara dalam Pengkalan TNI AU dan dikuasai sejak tahun 1950, adalah pertimbangan yang keliru dan ngawur, maka harus ditolak, sebab tanah terperkara letaknya sangat jauh dari lapangan Udara Polonia, dahulu bernama Pangkalan Soewondo. Mengenai penguasaan sejak tahun 1950, adalah benar, namun sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 dan sejak berakhirnya keadaan darurat / bahaya pada tanggal 16 Desember 1960, maka hak bezit Pelawan / Terbanding atas tanah terperkara dicabut dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hapus, terlebih menurut Para Terlawan/Para Pembanding dalam alasannya di dalam perkara terdahulu yaitu dalam putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti bertanda T.I.II.III-1 s/d T.I.II.III-4) dimana semasa masih hidupnya alm. Kolonel Ulung Sitepu adalah telah memagar keliling tanah perkara tersebut ;, namun tidak diketahui siapa yang merusakkannya ;

Bahwa demikian juga halnya dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari Markas Komando TNI AU karena dipagar keliling, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, sebab pemagaran keliling yang dilakukan oleh Pelawan / Terbanding bukan menjadi alasan hukum untuk menguasai secara bezit, sebab hak *bezit* yang ada pada Pelawan / Terbanding tersebut telah dicabut dan hapus sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 dan sejak berakhirnya keadaan darurat / bahaya pada tanggal 16 Desember 1960 ;

Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan objek sengketa berasal dari Belanda dan diserahkan kepada pendudukan Jepang dan selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Udara, adalah pertimbangan yang sungguh sangat keliru dan sungguh ngawur dan bertentangan dengan pertimbangannya sendiri yang menyatakan tanah perkara adalah milik Pemerintah Kota Medan (vide pertimbangan Pengadilan Negeri Medan, halaman 22) ;

Bahwa quadnon Pelawan / Terbanding menguasai tanah perkara sejak tahun 1950 sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka pada tahun 1950 tanah perkara adalah tanah milik Negara Republik Indonesia, sebab Indonesia telah merdeka dari kekuasaan penjajahan Hindia Belanda pada tahun 1945. Bukan dalam Pemerintahan Belanda seperti yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa pengaturan hak atas tanah i.c. tanah yang dikuasai oleh Pelawan / Terbanding pada tahun 1950 hingga sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, adalah Buku II KUH. Perdata Pasal 519 s/d 568 KUH. Perdata. Namun hak Pelawan / Terbanding telah dicabut dan hapus sejak tanggal 24 September 1960 dan berakhirnya keadaan darurat / bahaya sejak tanggal 16 Desember

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960, sehingga karenanya tanah terperkara kembali kepada Pemerintah Kota Medan sebagai pemilik ;

Bahwa seterusnya mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Para Terlawan / Para Pemohon tidak pernah menguasai tanah terperkara sejak tahun 1962 hingga perkara ini disidangkan, adalah pertimbangan yang sangat keliru dan ngawur, **sebab Para Terlawan / Para Pembanding tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah terperkara karena dihalangi dan dihambat oleh Pelawan / Terbanding dengan kekuasaan dan kekuatan militer yang ada padanya dan bukan karena kekuasaan hukum ;**

Kekuasaan hukum Pelawan / Terbanding atas tanah terperkara telah dicabut dan hapus sejak tanggal 24 September 1960 dan berakhirnya keadaan darurat / bahaya sejak tanggal 16 Desember 1960. Maka oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Negeri Medan cacat hukum, maka harus dibatalkan ;

- II.7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 25 adalah pertimbangan yang sangat keliru dan ngawur, sebab hak bezit atas tanah terperkara yang ada pada Pelawan / Terbanding telah dicabut dan hapus sejak tanggal 24 September 1960 dan berakhirnya keadaan darurat / bahaya sejak tanggal 16 Desember 1960. Dengan demikian pertimbangan tersebut cacat hukum, maka harus dibatalkan ;
- II.8. Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 26 alinea ke-1 Pengadilan Negeri Medan yang substansinya menyatakan Pelawan / Terbanding menguasai tanah terperkara sejak tahun 1950, sedangkan Para Pelawan / Para Terbanding tidak pernah menguasai objek perkara sejak tahun 1962 hingga 1997, sehingga berdasarkan Pasal 1967 KUH. Perdata, Pelawan telah melepaskan hak kebendaanya karena telah lewat waktu ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat keliru dan semakin konyol, maka pertimbangan harus dibatalkan, sebab Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan apa yang menghambat, menghalangi dan mengganggu Kolonel Ulung Sitepu sejak memperoleh Surat Ketetapan dari Wali Kota Medan dan Para Terlawan untuk menguasai tanah terperkara, adalah disebabkan dihambat, dihalangi dan diganggu oleh Pelawan / Terbanding dengan kekuatan dan kekuasaan militer. Padahal kekuatan dan kekuasaan hukum Pelawan /

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding atas tanah perkara telah dicabut dan hapus sejak tanggal 24 September 1960 dan berakhirnya keadaan darurat / bahaya sejak tanggal 16 Desember 1960 ;

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 1967 KUH. Perdata yang diciteer oleh Pengadilan Negeri Medan tidak dapat diterapkan dalam kasus sekarang ini karena Pelawan / Terbanding menggunakan kekuatan dan kekuatan militer dalam menguasai tanah perkara dengan dalih untuk kepentingan negara, sedangkan kepentingan negara yang diemban oleh Pelawan / Terbanding yang terkait dengan penggunaan tanah perkara hanya sebatas belum berlakunya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Negara dalam keadaan darurat / bahaya, namun setelah UU Pokok Agraria berlaku tanggal 24 September 1960 dan keadaan darurat / bahaya telah berakhir pada tanggal 16 Desember 1960, maka tanah perkara kembali kepada Pemerintah Kota Medan selaku pemilik dan pada tanggal 4 Desember 1962 Wali Kota Medan mengeluarkan Surat Ketetapan No. 1543 untuk menyerahkan tanah perkara kepada Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan / Para Terbanding.

Bahwa hak Para Terlawan / Para Terbanding atas tanah perkara telah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan putusannya dalam perkara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga karenanya hak Para Terlawan / Para Terbanding atas tanah perkara masih terus melekat dan tetap berlaku sah karena penguasaan dan pengusahaan hak atas tanah perkara terhalang perbuatan Pelawan / Terbanding dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan militer. Oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut cacat hukum, maka harus dibatalkan ;

- II.9. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 26 alinea ke-3, adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak tepat, maka harus dibatalkan, sebab Pengadilan salah menafsirkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terlawan / Para Pembanding, yang mana Pengadilan Negeri Medan tidak melihat bahwa dari bukti-bukti tersebut secara yuridis menyatakan bahwa Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan / Para Pembanding telah menyeter pembayaran harga tanah perkara dan membuktikan bahwa Para Terlawan / Para Pembanding adalah pihak yang berhak atas tanah perkara, sebab tanah tersebut telah terdaftar di kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Kolonel Ulung

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan / Para Terbanding. Oleh karena itu, sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961 dan ketentuan pendaftaran tanah lainnya, maka oleh karenanya kepastian hukum atas hak tanah perkara adalah Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan / Para Terbanding ;

II.10. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 26 aliena ke-5 cacat hukum, maka harus dibatalkan, sebab, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut keliru dan terkesan ngawur, sebab hak bezit atas tanah perkara yang ada pada Pelawan / Terbanding telah dicabut dan hapus sejak tanggal 24 September 1960 dan berakhirnya keadaan darurat / bahaya sejak tanggal 16 Desember 1960 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas cukup jelas bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili perkara yang dimohonkan banding ini sangat keliru, tidak tepat dan terkesan ngawur, sehingga karenanya sangat beralasan para Terlawan / Para Pembanding mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima permohonan banding dari Para Pembanding ini dan mengadili perkara ini kembali dengan memberikan putusan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Terlawan/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 50 / Pdt.Plw/ 2014/ PN.Mdn tanggal 07 Oktober 2015 ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri.

- Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan/Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan /Terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Terlawan, Terbanding / Pelawan mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Oktober 2015, telah memberikan Putusan atas perkara Perlawanan yang diajukan oleh

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
 3. Menyatakan Pelawan adalah pihak yang berkuasa menduduki (bezitter) atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan/Jalan Gerilla, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, seluas kurang-lebih 2000 meter persegi;
 4. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 64/Eks/2013/111/Pdt.G/1997/PN.Mdn. tanggal 26 Nopember 2013;
 5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 6. Menolak perlawanan pelawan untuk selain dan selebihnya;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 50/Pdt.Plw/ 2014/ PN.Mdn. tanggal 07 Oktober 2015 tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya **patut dan layak untuk dipertahankan.**
 3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, **1. Ny. Drg. Carolina Tambah Sitepu, 2. Ny. Drg. Meryoldina Timur Sitepu, 3. Ny. Dr. Ani Karonina Sitepu, 4 Ny. Dra. Chandra Nina Sitepu**, kesemuanya adalah Ahli Waris Ny. Bagem Ginting Suka, (semula Terlawan I, II, III, dan IV sekarang Pembanding I, II, III, dan IV) menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn. tanggal 07 Oktober 2015 kepada Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn.
 4. Bahwa Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn. tertanggal 13 Oktober 2015, yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan, telah diterima oleh Terbanding/Pelawan dari Kepaniteraan Negeri Jakarta Timur pada

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2016, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tertanggal 29 Januari 2016.

5. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh **1. Ny. Drg. Carolina Tambah Sitepu (Pembanding I), 2. Ny. Drg. Meryoldina Timur Sitepu (Pembanding II), 3. Ny. Dr. Ani Karonina Sitepu (Pembanding III), 4. Ny. Dra. Chandra Nina Sitepu (Pembanding IV)**, kesemuanya adalah Ahli Waris Ny. Bagem Ginting Suka, telah diterima oleh Terbanding/Pelawan dari Kepaniteraan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Mei 2016, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tertanggal 16 Mei 2016.

TENTANG EKSEPSI

Bahwa tentang Eksepsi di dalam Memori Banding Pembanding I, II, III, dan IV/Terlawan I, II, III, dan IV disampaikan mengenai perubahan surat gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban, Pembanding I, II, III, dan IV/Terlawan I, II, III, dan IV menyatakan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pelawan/Terbanding adalah mengenai pokok gugatan, namun kenyataannya Pembanding I, II, III, dan IV/Terlawan I, II, III, dan IV tidak mampu menunjukkan di bagian mana dari perubahan tersebut yang merubah pokok gugatan, dan sekarang dalam Memori Bandingnya Para Pembanding/Para Terlawan menyebutkan **perubahan terhadap rekes perlawanan dapat dilakukan** setelah rekes perlawanan yang didaftarkan sebelumnya itu terlebih dahulu dicabut, sehingga hal tersebut **semakin menegaskan bahwa Pembanding/Terlawan mengakui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn., sebagaimana yang tercantum pada halaman 20 dan 21 alinea 1** yang berbunyi sebagai berikut:

1. *"Menimbang, bahwa perbaikan gugatan Perlawanan yang semula tertulis Nyonya Bagem Ginting Suka kepada ahli waris Ulung Sitepu yang lain Yaitu : Ny. Drg. Karolina Tambah Siepu, Ny. Drg. Meryoldina Timur Sitepu, Ny. Dr. Ani Karolina Sitepu dan Ny. Dra. Chandra Nina Sitepu tidaklah mengubah substansi atau materi gugatan Perlawanan karena orang-orang yang disebutkan tersebut adalah ahli waris dari Ulung Sitepu, oleh karenanya eksepsi para Terlawan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak".*

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perubahan-perubahan yang dilakukan Terbanding/Pelawan berdasarkan pada kejadian-kejadian materiil yang diuraikan dalam Surat Gugatan Pelawan sebelumnya, sehingga sudah selayaknya perubahan tersebut dapat diterima, Vide : Jurisprudensi Mahkamah Agung No.209K/Sip/1970 (P-1). Perubahan gugatan juga tidak dilakukan pada proses akhir persidangan yang sudah hampir selesai dan menjelang hari akan dijatuhkannya putusan Hakim terhadap gugatan tersebut, namun Fakta yang terjadi bahwa perubahan dilakukan pada saat awal persidangan sehingga perubahan tersebut secara hukum dapat diterima. Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung No.546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 (P-2).
3. Bahwa **Tentang Pertimbangan Hukum** Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn. **sudah tepat dan benar**, sebagaimana yang terdapat pada halaman 20 alinea 2 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa perbaikan gugatan Perlawanan yang semula tertulis Nyonya Bagem Ginting Suka kepada ahli waris Ulung Sitepu yang lain yaitu : Ny. Drg. Karolina Tambah Sitepu, Ny. Drg. Meryoldina Timur Sitepu, Ny. Dr. Ani Karolina Sitepu dan Ny. Dra. Chandra Nina Sitepu tidaklah mengubah substansi atau materi gugatan Perlawanan karena orang-orang yang disebutkan tersebut adalah ahli waris dari Ulung Sitepu, oleh karenanya eksepsi para Terlawan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak"

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 07 September 2015 adalah **patut dan layak untuk dipertahankan**.

TENTANG POKOK PERKARA.

Bahwa dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 4 s.d 10 dalam Pokok Perkara Memori Bandingnya, Para Pembanding/Para Terlawan menyebutkan sebagai berikut :

1. Pada halaman 4 angka romawi II.2. menyebutkan bahwa bukti P-8 yaitu Surat Walikota KDH TK. II Medan Nomor 593/18619 tanggal 3 Desember 2004 perihal Status Tanah Jalan K.H. Dahlan sudut Jalan Gerilla, Medan adalah hanya berupa foto copy.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat Walikota KDH TK. II Medan Nomor 593/18619 tanggal 3 Desember 2004 perihal Status Tanah Jalan K.H. Dahlan sudut Jalan Gerilla, Medan yang diajukan dimuka persidangan pada agenda pembuktian adalah foto copy telah **dinazegelen yang telah disesuaikan dengan aslinya.**
2. Pada halaman 4 alinea 3, bahwa sejak berlakunya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, maka hak bezit yang ada pada Pelawan/Terbanding yang didasarkan pada Pasal 519 KUH. Perdata s.d. Pasal 569 KUH. Perdata menjadi hapus karena telah dicabut dengan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
Bahwa Terbanding/Pelawan menguasai tanah terperkara sejak tahun 1950 berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 23 Mei 1950, yang berbunyi : *"Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang termasuk lapangan terbang dan alat-alatnya berada dilapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan terbang tersebut menjadi milik angkatan udara RI."* (P-4)
 - b. SE Mendagri No.H.20/5/71 tanggal 9 Mei 1950 berisikan pemberitahuan penyelesaian tanah tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang.
 - c. SE Mendagri No.Agr.40/25/13 tgl 13 Mei 1953 perihal penyelesaian tanah-tanah bekas penundukan jepang diberi batas waktu sampai akhir 1953. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Agr. 40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 yang ditujukan kepada semua Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, Walikota Kota Besar Jakarta Raya dengan tembusan kepada semua Kementrian, Semua Residen/Koordinator, Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten, Semua Walikota Kota Besar/Kecil dan Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak (P.U.M.U.P.H), merupakan bukti Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dapat diakhiri dalam waktu yang terbatas, dan waktu tersebut ditetapkan hingga akhir tahun 1953, hal mana berarti bahwa sesudah akhir tahun 1953 permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah dimaksud menurut Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI. Nomor: H. 20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tidak akan diperhatikan lagi.
 - d. Surat Dirjen Agraria No.593/III/Agr tgl 7 Januari 1983 perihal penjelasan permohonan tanah rakyat tidak dilayani lagi sejak akhir tahun 1953. (P-7)

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan Terbanding/ Pelawan menguasai Tanah yang dikenal dengan Jalan K.H. Dahlan sudut Jalan Gerila, Kel. Jati, Kec. Medan Maimun, Kota Medan seluas \pm 2000 m² sejak tanggal 23 Mei 1950 jauh sebelum UU. Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan, dan sebelum terbitnya Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1422 K/Sip/1974 tanggal 26-10-1976 yang dimaksud oleh Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 8 alinea 1, sehingga tidak perlu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Medan, apalagi tanah perkara masuk dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Registrasi Nomor 50506001.

3. Dalam dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 11 angka romawi II.4. alinea 2, paragraf 2 menyebutkan, ***“karena dari dahulu sampai saat ini tidak ada bangunan Rumah di atas tanah perkara seluas 2000 M2 tersebut dan Berita Acara Hasil Sidang Lapangan belum pernah ada bangunan”***.

Bahwa dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 11 angka romawi II. 4. alinea 2, paragraf 2 dalam Pokok Perkara Memori Banding Para Pembanding/ Para Terlawan semakin menegaskan bahwa Para Pembanding/Para Terlawan **mengakui dan membenarkan** pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn. sebagaimana yang terdapat pada angka 4 halaman 24 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn. yang berbunyi sebagai berikut :

- “4. Bahwa para Terlawan tidak pernah berada atau menguasai obyek sengketa sejak tahun 1962 hingga perkara ini disidangkan”***.

Bahwa dengan **diakuinya dan dibenarkannya** pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 50/Pdt.Plw /2014/PN.Mdn tersebut di atas oleh Para Pembanding/Para Terlawan, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 07 Oktober 2015 **sudah tepat dan benar**, oleh karenanya adalah **patut dan layak untuk dipertahankan**.

4. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 14 alinea 6 bagian dalam Pokok Perkara menyebutkan, ***“Mengenai penguasaan sejak Tahun 1950, adalah benar”*** , dalil tersebut juga semakin menegaskan bahwa Para Pembanding/Para Terlawan mengakui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn. sebagaimana yang terdapat pada

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea 4 halaman 26 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pelawan adalah pihak yang menguasai dengan itikat baik (bezitter) sejak tahun 1950 sebagai representasi dari hak menguasai Negara yang menerima dari penjajahan Belanda dan Pendudukan Jepang dan dilanjutkan dengan terbitnya bukti P-4 berupa Keputusan KSAP 023/P/KSAP/50 tanggal 23 Mei 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953”.

Bahwa dengan diakuinya dan dibenarkannya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tersebut di atas oleh Para Pembanding/Para Terlawan, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 07 Oktober 2015 sudah tepat dan benar, oleh karenanya adalah **patut dan layak untuk dipertahankan**.

5. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 15 alinea 2 dan angka romawi II.7 menyebutkan, ***“pengaturan hak atas tanah i.c. tanah yang dikuasai oleh Pelawan/Terbanding pada tahun 1950 hingga sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, adalah Buku II KUH. Perdata Pasal 519 s/d 568 KUH. Perdata. Namun hak Pelawan/Terbanding telah dicabut dan dihapus sejak tanggal 24 September 1960 dan berakhirnya keadaan darurat/bahaya sejak tanggal 16 Desember 1960”.***

Bahwa pencabutan dan penghapusan adalah terhadap Buku II KUH. Perdata Pasal 519 s/d 568 KUH. Perdata bukan berarti pencabutan dan penghapusan penguasaan tanah perkara yang telah dikuasai oleh Terbanding/Pelawan sejak tahun 1950, sedangkan pencabutan dan penghapusan tersebut diberlakukan bersamaan dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960, karena **UU No. 5 Tahun 1960 mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 24 September 1960.**

6. Dalam dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 16 angka romawi II.8, alinea 2 dan 3 menyebutkan pada pokoknya bahwa ***“Pelawan/Terbanding menghambat, menghalangi dan mengganggu Kolonel Ulung Sitepu untuk menguasai tanah perkara dengan menggunakan kekuatan militer”.***

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, Pelawan/Terbanding tidak pernah menghambat, menghalangi dan mengganggu Kolonel Ulung Sitepu apalagi menggunakan kekuatan militer, karena Pelawan/Terbanding menguasai tanah terperkara sejak tahun 1950 berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 23 Mei 1950, yang berbunyi, *"Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang termasuk lapangan terbang dan alat-alatnya berada dilapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan terbang tersebut menjadi milik angkatan udara RI"*, dan dipertegas dengan PP. Nomor 8 Tahun 1953.

Oleh karenanya dalil Para Pembanding/Para Terlawan tersebut pada Pokok Perkara dalam Memori Bandingnya **tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.**

7. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 17 angka romawi II.9 alinea 5 dalam Pokok Perkara Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan pada pokoknya menyebutkan, ***"Bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan secara yuridis menyatakan bahwa Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan/Para Pembanding telah menyeter pembayaran harga tanah terperkara dan membuktikan bahwa Para Terlawan/Para Pembanding adalah pihak yang berhak atas tanah terperkara, sebab tanah tersebut telah terdaftar di kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan/Para Pembanding"***.

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan antara lain adalah :

- a. Foto copy Surat Petikan Daftar Ketetapan Walikota Kepala Daerah Medan No. 1573 tanggal 4 Desember 1962 (di-nazegelen).

Bahwa Surat Walikota Madya Tk II Medan dimaksud adalah merupakan surat ijin pemakaian tanah terperkara yang diberikan oleh Walikota Madya Tk. II Medan kepada suami/ayah Terlawan yang bernama Ulung Sitepu, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari bunyi diktum pertama (vide bukti T.I.II.III.IV-5) yang menyebutkan, ***"Terhitung mulai tanggal ketetapan ini, kepada Kol. Ulung Sitepu tinggal di Medan dibenarkan memakai sebidang tanah penguasaan Kota Praja Medan untuk tapak mendirikan rumah tinggal menurut gambar situasi tanah yang tertera pada lingkup garis merah yang menjadi lampiran pertama Surat Ketetapan"***, ini ***berarti hanya merupakan/sebagai surat ijin pemakaian tanah, bukan surat bukti pemilikan atas tanah.***

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat "Tjengkeram" Biaya Mempersiapkan Sepotong Tanah Tapak Perumahan Jalan KH. Dahlan Sudut Jalan Gerilla Medan No. 3844/90 tanggal 11 Desember 1962 (di-nazegelen).

Bahwa bukti berupa Surat Biaya Cengkeram atas persiapan tanah perkara, hal dimaksud menunjukkan bahwa **untuk pemakaian tanah tersebut kepada Ulung Sitepu diharuskan membayar biaya cengkeram yang merupakan biaya administrasinya dan juga diharuskan membayar uang sewa tahunan/iuran wajib tahunan** (vide Bukti T.I.II.III.IV-8)

- c. Foto copy Tanda Pembayaran Uang Sebesar Rp. 866,68,- (delapan ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) atas sebidang tanah Jalan Kijai Dahlan sudut Jalan Gerilla Medan sebagai Pembayaran Uang Wajib Tahunan oleh Kol. Ulung Sitepu tanggal 6 Desember 1962 (di-nazegelen).

Bahwa bukti Tanda Pembayaran Uang Sebesar Rp. 866,68,- (delapan ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) atas sebidang tanah Jalan Kijai Dahlan sudut Jalan Gerilla Medan sebagai Pembayaran Uang Wajib Tahunan oleh Kol. Ulung Sitepu tanggal 6 Desember 1962 adalah formulir pembayaran wajib tahunan tanah terperkara, dimana terhadap Sdr. Ulung Sitepu sebagai pemakai tanah terperkara diharuskan membayar uang sewa tahunan/iuran wajib tahunan. Oleh karena sejak dikeluarkannya ijin memakai tanah terperkara pada tanggal 6 Desember 1962, Sdr. Ulung Sitepu tidak pernah mendirikan bangunan rumah dan tidak pernah memakai tanah tersebut, maka iuran wajib tahunan sebagai jasa/ uang sewa pemakaian tanah tersebut tidak pernah dibayarkan lagi oleh Sdr. Ulung Sitepu kepada Pemerintah Kota Medan, dan hanya dibayar satu kali saja sejak tahun 1962 hingga perkara ini disidangkan (hingga sekarang).

Kalau Para Pembanding/Para Terlawan menyebutkan bahwa tanah tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Kolonel Ulung Sitepu Cq. Pewaris Para Terlawan/Para Pembanding, hal tersebut adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam pembuktian, bukti pendaftaran yang dimaksud tidak pernah diajukan dimuka persidangan.**

Disamping alasan hukum yang telah disampaikan di atas, bahwa untuk menyatakan seseorang atau badan hukum untuk dapat disebut sebagai pemilik atas tanah adalah merupakan kewenangan dari Kantor

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional sebagai badan atau instansi yang berwenang untuk itu dengan menerbitkan sertifikat atas tanahnya sebagai bukti pemilik tanah. Apabila melihat **bukti Terlawan bukan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah atau setidaknya-tidaknya belum sempurna sebagai bukti kepemilikan tanah yang diakui menurut hukum dan Undang-Undang.**

8. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada **halaman 14 alinea 6** bagian dalam Pokok Perkara menyebutkan, **“Mengenai penguasaan sejak Tahun 1950, adalah benar”**, dalil tersebut juga semakin menegaskan bahwa Para Pembanding/Para Terlawan mengakui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn yang berbunyi sebagai berikut : **“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diaaas Pelawan adalah pihak yang menguasai dengan iktikad baik (bezitter) sejak tahun 1950 sebagai representasi dari hak menguasai Negara yang menerima dari penjajahan Belanda dan Pendudukan Jepang dan dilanjutkan dengan terbitnya bukti P-4 berupa Keputusan KSAP 023/P/KSAP/50 tanggal 23 Mei 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953”**

Bahwa dengan diakuinya dan dibenarkannya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tersebut di atas oleh Para Pembanding/Para Terlawan, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 07 Oktober 2015 **sudah tepat dan benar**, oleh karenanya adalah **patut dan layak untuk dipertahankan.**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah oleh Terbanding/Pelawan tersebut diatas, maka Terbanding/Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Yang memeriksa, mengadili kerkenan memutus serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding para Pembanding/pra Terlawan untuk seluruhnya;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Plw/2014/PN.Mdn tanggal 7 Oktober 2015;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pembanding/para Terlawan;
- Atau seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Medan Nomor : 50/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 7 Oktober 2015, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA,

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan perlawanan Pelawan dalam perkara ini adalah bukti P-4, P-8 dan keterangan saksi M.SYUKUR MANURUNG, OKKY NANDA PUTRA;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-4 ternyata hanya berupa fotocopy saja tanpa disesuaikan dengan aslinya, demikian juga keterangan saksi M.Syukur Manurung dan Okky Nanda Putra keduanya adalah anggota TNI AURI;

Menimbang, bahwa karena bukti P-4 tanpa ada aslinya , maka menurut 301 RBG.,bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mendukung dalil Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P - 8 tidak ada menyebutkan Terbanding/Pelawan yang berhak atas tanah sengketa, bahkan dalam bukti P-8 tersebut dalam poin 2 berbunyi "Bahwa berdasarkan Ketetapan Walikota Kepala Daerah Medan Nomor 1533 tanggal 4 Desember 1962 kepada Kol.Untung Sitepu dibenarkan memakai tanah hak penguasaan Kotapraja Medan untuk tapak mendirikan rumah tempat tinggal dengan membayar uang wajib tahunan ";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marlan Nababan, M.Syukur Nababan dan Okky Nanda Putra (ketiganya pegawai TNI AURI), pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa sudah masuk dalam inventaris TNI oleh AURI telah dilaporkan dalam SIMAK BMN;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 dan keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas terdapat ketidak sesuaian karena keterangan ketiga orang saksi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tanah sengketa termasuk inventaris TNI AURI, sedangkan bukti P-8 menyebutkan bahwa tanah sengketa milik Pemerintah Kota Medan;

Menimbang, bahwa karena bukti P-8 diajukan oleh Terbanding/Pelawan, maka bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terbanding/Pelawan, maka tidak mungkin Terbanding/Pelawan memasukkan objek sengketa dalam inventaris TNI AURI, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding/ Terlawan I,II,III mengajukan bukti T-I,II,III-1, T-I,II,III-2,T-I,II,III-3, T-I,II,III-4,T-I,II,III-5,T-I,II,III-6,T-I,II,III-7, T-I,II,III-8, dan Pembanding/Terlawan IV berdasarkan bukti T-IV-1,T-IV-2, T-IV-3, T-IV-4, ; Menimbang, bahwa bukti T-I,II,III 1 s/d 4 sama dengan bukti T-IV-1 s/d 4 masing-masing putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pdt.G/1977/PN.Mdn tanggal 16 Juli 1998, putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 588/Pdt/1998/PT.MDN tanggal 22 Mei 1999, putusan Mahkamah Agung Nomor 2444 K/Pdt/2001 tanggal 29 Januari 2004 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 09 PK/Pdt/2006 tanggal 17 Maret 2008, dimana objek sengketa sama dengan objek sengketa dalam perkara ini dan Terbanding/Pelawan juga sebagai pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati, ternyata para Pembanding/para Terlawan dalam perkara ini secara kelembagaan adalah sama dengan para Penggugat dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/1977/PN.Mdn, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan di area bekas lapangan udara Polonia Medan, yang berada disekitar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/1977/PN.Mdn tersebut telah diputuskan bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/1977/PN.Mdn yang menjadi para Pembanding/para Terlawan dalam perkara ini dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Terbanding/Pelawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sebaliknya para Pembanding/para Terlawan berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu perlawanan Terbanding/Pelawan harus dinyatakan ditolak seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Plw/2014/PN.Mdn tanggal 7 Oktober 2015 yang dimintakan banding tidak

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Pelawan dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding /Para Terlawan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Plw;2014/PN.Mdn tanggal 7 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Plw;2014/PN.Mdn tanggal 7 Oktober 2015 tentang Eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan benar (*te kwader Opposant*);
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 20 NOVEMBER 2017 oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH** dan **SUWIDYA, SH.LLM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 262/PDT/2017/PT-MDN tanggal 29 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 262-/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 24 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

1. PERDANA GINTING, SH

TTD

2. SUWIDYA, SH.LLM

Hakim Ketua Majelis,

TTD

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Penggant

TTD

JAINAB, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-